

NILAI-NILAI HUKUM AGAMA HINDU DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Citrano¹, Ni Wayan Eka Sumartini²

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya¹²

ranu.justitia@gmail.com¹, sumartini26@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 16 Oktober 2022

Artikel direvisi : 28 November 2022

Artikel disetujui : 31 Desember 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Nilai Hukum Agama Hindu Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan kesadaran hukum berdasarkan nilai hukum agama Hindu. Hasil dari penelitian ini adalah Nilai hukum Agama Hindu yang tercantum baik dalam kitab Weda, Panaturan maupun tercermin melalui ritual-ritual tertentu seperti semedi, puasa maupun menyepi merupakan cara umat Hindu melaksanakan kewajiban agamanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah kepada sang pencipta merupakan sumber dari kesadaran hukum yang paling tinggi dan yang paling utama, sehingga manusia menyadari hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Kata Kunci: Hukum Agama Hindu, Kesadaran Hukum, Covid-19

Abstract

The purpose of this study was to determine the value of Hindu religious law in creating legal consciousness to prevent the spread of Covid-19. The research method uses normative research methods using primary legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources to examine and analyze legal consciousness issues based on Hindu religious legal values. The results of this study are that the legal values of Hinduism which are listed both in the Vedas, Panaturan and reflected through certain rituals such as meditation, fasting and solitude are the way Hindus carry out their religious obligations to God Almighty. Obedience and discipline in worshipping the creator is the source of the highest and most important legal consciousness, so that humans realize their essence as God's creatures.

Keywords: Hindu Religious Law, Legal Consciousness, Covid-19

I. Pendahuluan

Hakikat hukum agama adalah mengatur bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan sang pencipta dan bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan manusia. Ketentuan hukum agama memberikan pedoman arah dan tujuan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan di dalam dunia. Manusia dituntut untuk patuh dan taat kepada ketentuan hukum ataupun dogma yang tertulis di dalam kitab suci. Ayat-ayat yang tercantum dalam kitab suci mewajibkan penganutnya untuk tunduk dan menjalankannya secara sadar dan penuh rasa tanggungjawab. Hukum agama pada dasarnya diterapkan untuk membuat segala sesuatunya lebih baik, agar tercipta keteraturan, ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Hukum agama menjadi pondasi keimanan yang ada di dalam lubuk hati manusia yang paling dalam untuk menjalankan segala kewajibannya sebagai manusia. Hukum agama memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap ketaatan manusia dalam menjalankan dan menerapkan hukum yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum negara tentunya mengatur bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan dan mengatur bagaimana rakyat seharusnya bertindak menurut hukum negara. Landasan filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila yang secara tegas pada sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya Indonesia mengakui akan kebesaran Tuhan dan negara Indonesia ada karena anugerah Tuhan, sehingga secara tidak langsung negara Indonesia juga memiliki pondasi keimanan dan keyakinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara¹. Landasan yuridis yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, sehingga konsekuensinya, tata kehidupan bangsa Indonesia wajib berdasarkan hukum dan negara wajib menjaga seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Begitu juga dengan

¹ Sri Endah Wahyuningsih, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai--Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 17–23.

landasan sosiologis bangsa Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu, yakni kesatuan bangsa Indonesia.

Pada tahun 2022 masa pandemi Covid-19 ini kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan mulai menurun sehingga mengakibatkan perubahan grafik kasus Covid-19 yang telah melandai menjadi meningkat kembali, meskipun tidak setinggi awal Covid-19 muncul pada akhir tahun 2020. Padahal pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan adanya protokol kesehatan ini seharusnya masyarakat patuh dan taat mengikutinya apalagi Covid-19 varian omicron dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan agar dapat meminimalisir penyebarannya. Data pemerintah melalui satgas Covid-19 di Indonesia penyebarannya mencapai jumlah 5.956.561 orang terkonfirmasi positif per tanggal 19 Maret 2022², sedangkan secara khusus di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah penyebaran Covid-19 terhitung per tanggal 24 Maret 2022 terkonfirmasi positif berjumlah 56.286 orang, meninggal 1.655 sedangkan sembuh 53.563 orang³. Grafik kasus Covid-19 yang melandai menandakan stabilnya jumlah kasus Covid-19 di masyarakat, dan pemerintah mampu menangani penyebaran virus Covid-19 dengan baik. Meski demikian, pemerintah tetap mengumumkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan guna mencegah peningkatan kasus kembali. Fakta yang terjadi dilapangan, semakin banyak jumlah masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah, selain itu semakin banyak acara yang mengundang kerumunan tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

² Update Satgas Covid-19 Nasional. <https://covid19.go.id/artikel/2022/03/19/situasi-covid-19-di-indonesia-update-19-maret-2022>

³ Update Satgas Covid-19 Kalimantan Tengah Tanggal 24 Maret 2022

Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah terus meningkat, hal ini diakibatkan rendahnya kesadaran akan kesehatan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Padahal dalam mendukung dan mensukseskan program penanggulangan Covid-19 di Indonesia dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal mematuhi protokol kesehatan. Nilai yang terkandung dalam Hukum Agama Hindu terdapat nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kepedulian. Hukum Hindu memberikan batasan tentang tingkah laku umat Hindu dalam menjalani kehidupan. Dalam Hukum Agama Hindu, terlahir sebagai manusia adalah kelahiran yang utama karena dengan menjadi manusia, dapat melaksanakan perbuatan baik dan memperbaiki Karma nya di masa lalu dengan tujuan bersatu dengan *Brahman*. Hal tersebut menjadi pegangan umat Hindu untuk selalu memberikan kebaikan pada setiap hembus nafasnya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis berkeinginan untuk menganalisis nilai hukum agama Hindu dalam memberikan kesadaran hukum masyarakat sehingga patuh dan taat menerapkan protokol kesehatan guna mencegah dan meminimalisir penyebaran covid-19. Maka artikel ini penulis beri judul Nilai Tanggung Jawab dalam Hukum Agama Hindu Mewujudkan Kesadaran Hukum guna Pencegahan Penyebaran Covid-19.

II. Pembahasan

1. Dasar Hukum Penanggulangan Covid-19 di Indonesia

Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam melakukan penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi merupakan salah satu bentuk penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya penanggulangan memiliki pengertian sebagaimana Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yakni: “upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka

kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain”.

Covid-19 merupakan penyakit menular yang telah menjadi pandemi di Dunia. Penyebaran Covid-19 sangat cepat dan mematikan sehingga semua negara di dunia harus ekstra cepat dalam menghadapi serangan virus ini, tidak terkecuali Indonesia. Upaya penanggulangan penyakit menular di Indonesia diatur pada ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi: “upaya penanggulangan wabah meliputi: a. penyelidikan epidemiologis, b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan penyebab penyakit, e. penanganan jenazah akibat wabah, f. penyuluhan kepada masyarakat, g. upaya penanggulangan lainnya”.

Upaya penanggulangan penyakit menular juga diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Definisi Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 3 Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Di Indonesia selama pandemi Covid-19 telah dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan cara pembatasan sosial berskala besar yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau

terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 1 (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid19. (2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 meliputi: a. pengadaan Vaksin Covid-19, b. pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, c. pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, dan d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk: a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19; b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19; c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam

rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19;
- b. sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik;
- d. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
- e. kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- f. pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19;
- g. strategi komunikasi;
- h. pencatatan dan pelaporan;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Adapun sanksi bagi pihak-pihak yang menghalangi pananggulangan wabah sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 14 (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memberikan sanksi kepada setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan (Pasal 9 ayat 1 jo Pasal 93) yang berbunyi: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Nilai Hukum Agama Hindu Mewujudkan Kesadaran Hukum Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nilai berasal dari bahasa latin *Valere*⁴ yang berarti: berguna, mampu akan, berdaya, berlaku atau kuat yang bermakna kualitas sesuatu hal yang menjadikannya dapat disukai, diinginkan bermanfaat atau menjadi objek kepentingan. Nilai juga bisa bermakna sebagai apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Nilai termasuk ke dalam kajian filsafat aksiologi. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani, *axion* yang berarti nilai dan logos berarti ilmu, sehingga aksiologi berarti teori tentang nilai (*value*).⁵ Suriasumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang di peroleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono seperti yang dikutip Surajiyo, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan *value and valuation*.⁶

Nilai menurut para ahli⁷ memiliki definisi sebagai berikut: Menurut Driyarkara, nilai adalah hakekat suatu hal, yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia. Menurut Fraenkel, nilai adalah idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang, biasanya mengacu kepada estetika (keindahan), etika pola prilaku dan logika benar salah atau keadilan justice. (*Value is any idea, a concept, about what some one think is important in life*). Menurut Kuntjaraningrat, sistem nilai budaya terdiri dari konsepi-konsepi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar keluarga masyarakat,

⁴ Rosnawati Rosnawati et al., "Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Manfaatnya Bagi Manusia," Jurnal Filsafat Indonesia 4, no. 2 (2021): 186–94.

⁵ Maria Sanprayogi and Moh Toriqul Chaer, "Aksiologi Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Keilmuan," AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman 4, no. 1 (2017): 105–20.

⁶ Totok Wahyu Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika," KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi 4, no. 2 (2016): 187–204.

⁷ H Sofyan Sauri, "Pengertian Nilai," Diakses Melalui File. Upi. Edu, Pada, 2019.

mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup. M.I. Soelaeman, nilai agama diarahkan pada perintah dan larangan, dorongan dan cegahan, pujian dan kecaman, harapan dan penyesalan, ukuran baik buruk, benar salah, patuh tidak patuh, adil tidak adil. Menurut Darji, nilai ialah yang berguna bagi kehidupan manusia jasmani dan rohani.

Adapun nilai-nilai pandangan filosofi konstitusi yang bersumber dari Pancasila⁸, yakni: a. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia. d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. e. Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Krabbe⁹ menyatakan dalam tulisannya berjudul "*De Modern Staat*" dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis dari pada hukum. Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya

⁸ Muhammad Yamin, Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia (Djambatan, 1960).

⁹ Wenda Hartanto, "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 3 (2015): 469–83.

merupakan persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.¹⁰ Sudikno Mertokusumo mempunyai pendapat tentang pengertian kesadaran hukum yakni kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat atau yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.¹¹ Krabbe menyatakan sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.¹²

Kesadaran hukum adalah konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketentraman yang sepantasnya. Sedangkan menurut Warassih memberikan definisi tentang kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat di sini adalah kesadaran dari anggota masyarakat untuk melaksanakan hukum dan bertindak sesuai hukum atas kerelaannya sendiri karena dianggap hukum tersebut sesuai dengan nilai yang ada dalam dirinya. Masalah kesadaran hukum sangat erat terkait dengan masalah kepatuhan hukum. Menurut Warassih, terlepas dari perasaan hukum, tindakan kepatuhan hukum adalah konkritisasi aturan hukum dalam perilaku. Sehingga orang yang patuh pada hukum bukanlah selalu menunjukkan bahwa hukum itu

¹⁰ Pudjo Utomo, "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018): 11–20.

¹¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

¹² Hartanto, "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat."

sesuai dengan nilai yang dihayati atau orang yang patuh pada hukum tidak mutlak menunjukkan kepuasannya atas aturan hukum tersebut. Kesadaran hukum mempunyai korelasi dengan kepatuhan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum memiliki kecenderungan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang disadarinya (nilai-nilainya).¹³

Berdasarkan konsep kesadaran hukum di atas, Ajaran *Karma Phala* menjadi pilar keyakinan agama Hindu dalam menyadari dan menginsafi pentingnya mematuhi hukum dalam kehidupan. Hidup ini mewarisi karma kita sendiri. Manusia adalah pembuat karma itu bagi diri sendiri, karma menimpa siapa saja dan karma adalah hukum abadi, karena karma adalah unsur dari hukum sebab akibat.¹⁴ *Karma Phala* terbagi tiga yakni: Pertama, *Sancita Karma Phala* adalah dari perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Kedua, *Prarabda Karma Phala* adalah pahala dari perbuatan dalam hidup ini tanpa ada sisanya lagi. Hidup ini bekerja dan melakukan perbuatan, namun perbuatan ini pasti mendatangkan hasil dari jerih payah yang kita lakukan. Ketiga, *Kriyamana Karma Phala* adalah hasil perbuatan yang tiada sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima dalam kehidupan yang akan datang¹⁵.

Karma menitikberatkan kepada perbuatan manusia itu sendiri, apa yang diperbuat sekarang akan berpengaruh pada kehidupan dimasa yang akan datang atau dikehidupan setelah kematian. Apabila dihubungkan dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum maka karma dapat diartikan sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Pemerintah telah mengatur tentang pentingnya protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupan dimasa pandemi covid-19, hal ini

¹³ Ana Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah," *Pandecta Research Law Journal* 7, no. 1 (2012).

¹⁴ I Wayan Sapta Wigunadika, "Membangkitkan Kembali Karma Phala Sebagai Pilar Keyakinan Agama Hindu," *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 2, no. 1 (2018).

¹⁵ Ida Ayu Aryani Kemenuh, "Ajaran Karma Phala Sebagai Hukum Sebab Akibat Dalam Hindu," *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2020): 22–29.

ditujuan agar mencegah masyarakat terjangkit covid-19. Peraturan ini wajib ditaati oleh setiap orang tidak terkecuali umat Hindu di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga menindaklanjuti aturan protokol kesehatan dengan melakukan vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mengurangi dampak dari covid-19 itu sendiri. Kesadaran hukum terhadap pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi ini lahir dari dalam diri setiap orang sehingga pondasi keimanan dan keyakinan dalam kehidupan beragama menjadi sangat penting dan berperan besar dalam mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia.

Nilai hukum Hindu Kaharingan dalam mewujudkan kesadaran hukum guna pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut: Menurut Yopie selaku dosen Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya serta rohaniawan Hindu Kaharingan (wawancara pada tanggal 9 Maret 2022 di Palangka Raya) Nilai hukum yang terkandung dalam kepercayaan umat Hindu Kaharingan merujuk kepada *Lime Sarahan* yakni *Ranying Hatalla Langit Katamparan* merupakan Tuhan awal segala kejadian, *Langit Katambuan* adalah hukum Tuhan adalah hukum tertinggi, *Petak Tapajakan* adalah Bumi adalah sumber kehidupan yang wajib dipelihara kelestariannya, *Nyalung Kapanduyan* artinya air kehidupan yang suci dari Tuhan sebagai sumber kesucian keadilan dan kebenaran, *Kalata Padadukan* adalah alam semesta sebagai sumber kasih sayang. Umat Hindu Kaharingan mematuhi hukum Tuhan yang tercantum di dalam kitab suci *Panaturan*. Hal ini yang menjadi sumber pijakan umat Hindu Kaharingan secara tidak langsung mematuhi segala hukum yang dibuat oleh manusia dalam hal ini pemerintah. Umat Hindu Kaharingan memiliki kesadaran hukum yang tinggi karena sudah terbiasa mematuhi aturan hukum agama, sehingga implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara umat Hindu kaharingan tidak mengalami kesulitan salah satunya adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat pada masa pandemi covid-19 dan ikut serta dalam vaksinasi covid-19 guna mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia.

Menurut Herwandi selaku dosen Fakultas Dharma Sastra dan rohaniawan Hindu Kaharingan (wawancara tanggal 9 Maret 2022 di Palangka Raya) Pedoman dalam kehidupan umat Hindu Kaharingan telah dilaksanakan dari permulaan segala masa, berdasarkan firmannya *Ranying Hatalla Langit, Jatha Balawwang Bulau*, yang menciptakan bumi, langit, bulan, Matahari beserta isi alam smesta dan ia membagikan gelap dan terang dengan seegala hukumnya yang mengatur kehidupan berdasarkan hukumnya yang abadi. Artinya segala hukum yang telah difirmankan oleh Tuhan *Ranying Hatalla* untuk umat manusia sehingga aturan itu wajib dilaksanakan, ditaati dan di terapkan oleh umat manusia. Lebih lanjut dikatakan dalam kitab suci *Panaturan* bahwa manusia didunia ini adalah keturunan dari *Raja Bunu* yang telah ditentukan kehidupannya dan diatur oleh Tuhan dan ini merupakan aturan yang harus di ikuti.

Nilai-nilai hukum yang positif dalam ajaran Hindu Kaharingan dimana kita sebagai umat manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan *Ranying Hatalla* langit, mengajarkan agar kita tunduk dan taat pada aturan-aturan yang telah ditentukan, baik itu dimasyarakat maupun secara individual. Kita sebagai umat manusia wajib menghormati sesama, menghormati alam, dan lingkungan kita, supaya kita saling hidup rukun damai harmonis dalam istilah kiasan yang menyatakan *Belum Penyang Hinje Simpei Panturung Homba Tamburak* artinya adanya persatuan dan persatuan antara sesama.

Panaturan Pasal 41 ayat 44: *Awi tee la sama sinde utus panakan Raja bunu, mawi gawi sala papa, sala hurui rinting, sala kutak pander, tingkah lalangae, umba kula biti, keleh belum bua-buah, tau-tau mahaga Karen petak danum, Karen taluh ije belum melai danum, kare taluh ije jadi inyadia awi Ranying Hatalla, akan Pantai Danum Kalunen*. Artinya : Hendaknya bagi keturunan Raja Bunu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, Baik mengenai kesalahan silsilah, salah pembicaraan, tingkah laku, perbuatan terhadap sesama manusia, sebaliknya hidup yang rukun, memelihara dengan baik tanah dan air, pada lingkungan masing-masing, begitu pula terhadap makhluk dan

tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas bumi dan di dalam air, yang sudah disediakan oleh Ranying Hatalla Langit bagi kehidupan manusia. Berdasarkan ayat kitab suci Panaturan tersebut di atas menjadi salah satu sumber kesadaran hukum umat Hindu kaharingan sehingga umat Hindu kaharingan menyadari arti penting disiplin dalam mematuhi ketentuan hukum, baik hukum yang berasal dari Tuhan maupun hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. salah satunya sadar dalam menerapkan protokol kesehatan dan mensukseskan vaksinasi guna mendukung program pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran covid-19.

Nilai hukum agama Hindu dalam pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut: Ni Wayan Eka Sumartini selaku dosen Fakultas Dharma Sastra (Wawancara tanggal 14 Maret 2022). Nilai hukum Hindu terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra menyebutkan bahwa:

*Tam deçakālau çaktim ca
widyam cāweksya tattwatah,
yathārhatam sam pranayen
nareṣwanyāwartisu.*

(Manawa Dharmasastra, VII.16) Artinya: Setelah mempertimbangkan masak-masak waktu dan tempat (kesalahan), kekuatan, dan pengetahuan (dari yang bersalah) hendaknya ia menghukum orang yang berbuat tidak adil itu (Pudja, dan Sudharta, 1995).

Kitab Manawa Dharmasastra Adhyayah VII Sloka 16, menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Hakim harus melalui pertimbangan. Mempertimbangkan suatu masalah yang diadili dengan menerapkan ilmu pengetahuan yaitu ilmu logika dengan memperhatikan unsur diri orang yang diadili, saat atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan untuk memperoleh keputusan yang adil. Kronologis kasus yang terjadi harus jelas, sehingga tidak ada kesalahan dalam perumusan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi pada pelaku

agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Hindu menciptakan suatu kedisiplinan diri dalam umat untuk selalu melaksanakan setiap hukum yang ada. Kedisiplinan diri berawal dari terbentuknya rasa sadar terhadap hukum yang ada sehingga dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Sikap kesadaran hukum yang dibentuk oleh hukum Hindu bukan hanya berasal dari lingkungan (ekstrinsik) individu tetapi juga menumbuhkan dari dalam diri sendiri. Hukum Hindu mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Hindu, baik dalam hal ekonomi, rindak kejahatan seperti pencurian perampokan, penghinaan, pendidikan, hingga aspek rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Agama Hindu mengajarkan umatnya untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku di dunia ini dan menuntun umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan melihat peraturan yang ada pada hukum Hindu. Pelanggaran yang terjadi dalam penerapan hukum Hindu dapat diberikan sanksi melalui awig-awig desa pekraman atau adat yang berlaku secara khusus dan Undang-undang yang berlaku secara nasional.

Kesadaran hukum adalah permasalahan yang berkaitan dengan moralitas individu. Pembentukan moralitas dapat dilakukan dari dukungan lingkungan maupun berasal dari dirinya sendiri. Pembentukan moralitas dari dalam diri sendiri dapat diperoleh dari pemahaman kitab suci. Dalam Kitab Saracamuscaya terdapat ajaran Karmapatha yaitu sepuluh hal yang tidak boleh dilakukan:

*Prawrettyaning manah rumuhun ajarakena,
telu kwehnya, pretyekanya,
si tan engin adengkya ri drebyaning len,
si tan krodha ring sarwa satwa,
simamituhwa ri hananing karmaphala,
nahan tang tiga ulahaning manah kahretaning indriya*

(Perilaku pikiran itu pertama yang diuraikan. Jumlahnya tiga, yaitu tidak dengki dan irihati akan milik orang lain; tidak marah kepada makhluk apapun;

dan percaya kepada kebenaran ajaran karma-phala. Demikianlah tiga macam perilaku pikiran yang merupakan cara penegnadalian hawa nafsu) (Saracamuscaya, sloka 80).

*Nyang tanpa prawrettyaning wak,
pat kwehnya, pratyekanya,
ujar ahala, ujar apregas,
ujar pisuna, ujar mitya,
nahan tang pat singgahaning wak,
tan jarakena, tan angen-angenan kojaranya*

(Inilah empat hal yang tidak pantas diucapkan, yaitu perkataan kotor; perkataan kasar; perkataan memfitnah; dan perkataan bohong). Keempat perkataan itulah yang harus dihindari, tidak boleh diucapkan dan jangan dipikirkan ucapan itu) (Saracamuscaya, sloka 81).

*Nyang tan ulahakena, syamati-mati,
mangahal-ahal, si paradara,
nahan tang telu tan ulahakena ring asing,
ring parihasa, ring apatkala,
pangipyan tuwi singgahana jugeka*

(Inilah perilaku yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak boleh membunuh, mencuri, dan berselingkuh. Ketiga hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan, baik pada saat berolok-olok, terdesak, bahkan dalam mimpi sekali pun jangan melakukan ketiga hal itu) (Saracamuscaya, Sloka 82).

Disiplin berarti ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer namun hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah dapat mencapai tujuan hidup dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Nilai ketaatan dalam Agama Hindu terlihat dalam Kitab Artharva Veda ditegaskan bahwa: "hendaknya kamu bekerja dengan kesungguhan, kedisiplinan dan kejujuran. Jika kamu bekerja dengan kesungguhan, kedisiplinan, dan kejujuran.

Maka hasil kerja yang akan diperoleh akan berlimpah ruah seribu kali.”(Atharva Veda.III.24.5). Kedisiplinan ini juga dilandasi oleh ajaran *Tri Kaya Parisudha* yaitu ajaran yang mengajarkan kepada umat Hindu agar melakukan perbuatan yang: 1) *Manacika Parisudha* yaitu memiliki pikiran yang suci/baik (misalnya:tidak dengki pada milik orang lain, menerima buah hasil dari perbuatannya, kasih sayang pada semua makhluk), 2) *Wacika Parisudha* yaitu ucapan yang benar (tegas, tidak berbohong, tidak kasar, menepati janji), artinya seseorang itu harus disiplin dalam bertutur kata. 3) *Kayika Parisudha* artinya berbuat yang benar, seseorang hendaknya melakukan perbuatan sesuai dengan aturan aturan yang digariskan. Dalam Kitab Bhagawadgita Yogasutra dan Ramayana juga terdapat ajaran kedisiplinan seperti terlihat dalam sloka sloka di bawah ini: *Ragadwesawisuktas tu, wisayan indriyais caran, atmasyair widheyatma prasadam adhigaccheti* (Tapi, manusia yang berbudi disiplin,meskipun hidup di tengah-tengah benda-benda duniawi, dengan kemampuan mengendalikan hawa nafsu serta bebas dari kelekatan dan rasa tak suka, akan mencapai kemurnian jiwa (Bhagawadgita, II:64) *Abhyasawairagyabhyam tannirodah* (*abhyasa*’disiplin’ dan *wairagya*’keikhlasan’ adalah cara berlatih mengendalikan diri) (Yogasutra, :12) Astabrata (K. Ramayana XXIV:52-61) ¹⁶.

Hukum Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda memberikan pengajaran tentang kedisiplinan diri untuk mematuhi peraturan yang berlaku sehingga akan muncul perilaku kesadaran hukum yang mendukung setiap peraturan yang berlaku dengan cara mematuhi dan melaksanakannya dengan baik dan penuh kesadaran. Kesadaran terhadap hukum yang berlaku bukan hanya sebatas kesadaran terhadap hukum agama yang diyakini yaitu Agama Hindu, tetapi juga hukum nasional yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu undang-undang dan peraturan pendukung lainnya sebagai payung hukum yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu kepatuhan terhadap hukum yang berlaku yang

¹⁶ Ida Ayu Aryani Kemenuh, “Memahami Hukum Hindu Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Hindu Yang Berkualitas,” Jurnal Hukum Dan Kebudayaan, 2021, 46–56.

mencerminkan kesadaran hukum melalui ikut serta dalam pencegahan penularan Covid-19. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan 3M dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat secara sadar baik karena dampak yang disebabkan oleh covid-19 itu sendiri maupun karena adanya himbauan dari pemerintah terkait cara mencegah penularan virus. Hukum Hindu yang secara tidak langsung membentuk moralitas individu secara instrinsik menumbuhkan perilaku kesadaran terhadap hukum dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Kesadaran hukum dapat ditunjukkan melalui dengan disiplin menggunakan masker di tempat umum, mencuci tangan secara regular, dan mengurangi adanya kerumunan di masyarakat.

Tindak lanjut Hukum Agama Hindu dalam meningkatkan kesadaran untuk patuh terhadap protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, melalui surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan Umat Hindu yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia provinsi Bali dan Majelis Desa adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 020/PHDI-Bali/III/2020, Nomor: 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara Panca yadnya dan/atau Kegiatan Adat Dalam Status Pandemi Covid-19 di Bali. Dalam Keputusan bersama tersebut diatur beberapa ketentuan dalam pelaksanaan upacara yang dilaksanakan oleh Umat Hindu selama masa Pandemi. Salah satunya adalah pembatasan upacara perkawinan. 1) Upacara perkawinan yang tidak dapat ditunda hanya dapat dihadiri oleh kedua pihak keluarga inti dan saksi-saksi; 2) Upacara paling inti berupa *pakala-kalaan/pobyakaonan, tataban di Bale (Atma Kerthi, banten nunas Tirta Tri Kayangan Desa Adat, Tirta Mrajan, dan Tirta dari Sulinggih* cukup dilaksanakan oleh 2-3 orang. 3) Pawiwahan cukup dipimpin *Pamangku* dibantu oleh *Sarati Banten*. 4) tidak menggelar resepsi sampai batas waktu "Status Pandemi COVID-19" dicabut resmi oleh Pihak Berwenang. Selama keputusan bersama ini masih berlaku, tidak ada upacara perkawinan yang dilaksanakan tidak mengundang banyak orang dan cukup dilaksanakan dengan sederhana tetapi tidak mengurangi nilai ritual upacara

tersebut. Penerapan peraturan ini di masyarakat memerlukan dukungan kesadaran masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku demi mencapai tujuan bersama.

Menurut I Komang Darman selaku dosen Fakultas Dharma Sastra (Wawancara Tanggal 21 Maret 2022). Nilai etika Hindu yakni *Trikaya Parisuda* tiga perbuatan yang harus disucikan, yakni pikiran, perkataan dan perbuatan atau tindakan. Umat Hindu wajib memiliki kesadaran dalam hidup, pertama menjaga pikiran agar tetap suci atau menjauhkan dari segala pikiran yang negatif, kedua umat Hindu menjaga lisan atau perkataan agar tidak menyakiti orang lain, dan ketiga umat Hindu wajib menjaga perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Nilai etika ini menjadi sumber kesadaran hukum umat Hindu agar selalu berpikir, berbicara dan berperilaku secara baik. Penerapan nilai *Trikaya Parisuda* merupakan internalisasi diri umat Hindu untuk bisa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kemampuan melaksanakan pengendalian diri menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada masa pandemi sekarang ini, umat Hindu harus mampu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19.

Menurut Handoko selaku Dosen Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya (wawancara pada tanggal 9 Maret 2022 di Palangka Raya). Nilai hukum agama Hindu yang tercermin pada aliran Kejawan salah satunya adalah pengendalian diri, dan welas asih. Pengendalian diri bertujuan agar manusia dapat berinteraksi dengan baik, sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak baik yang bersifat merugikan orang lain. Welas asih agar manusia saling mengasihi dan tidak saling menyakiti, sedangkan Semedi digunakan untuk menjauhkan hati dan pikiran dari hal duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Nilai-nilai ini yang menjadi pondasi dalam menyadari pentingnya aturan hukum bagi kehidupan. Umat Hindu aliran Kejawan menyadari kehidupan harus saling menjaga dan saling menghargai satu sama lain. Menghindari konflik merupakan wujud dari kesadaran diri dan kesadaran hukum. kedisiplinan dalam menerapkan internalisasi pengendalian diri

dan welas asih maka akan melahirkan hidup yang harmonis. Ikut serta vaksinasi covid-19 merupakan bentuk tindakan nyata dalam menjaga ketertiban dan kesehatan bersama. Adapun nilai hukum Hindu aliran Kejawen ini dapat diterapkan dalam mematuhi aturan hukum protokol kesehatan sehingga dapat digunakan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia.

Menurut Gelar Sumbogo peni selaku dosen Fakultas Dharma Sastra (wawancara pada tanggal 8 Maret 2022 di Palangka Raya): Nilai hukum Hindu yang tercermin dalam konsep kesadaran hukum pada aliran kepercayaan Budhi Jawi Wisnu yakni pengendalian diri yang diaplikasikan pada ritual *Puasa* dan *Menyepi*. Puasa dilakukan untuk tujuan tertentu dan untuk menahan hawa nafsu dunia agar menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sedangkan menyepi merupakan cara untuk mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan hanya berfokus pada hal yang rohani. Hal ini dilakukan agar manusia mampu memahami hakikat dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, untuk melaksanakan dharma baik dharma agama maupun dharma kepada negara. Penerapan protokol kesehatan merupakan dharma agama dan dharma negara yang menjadi kewajiban setiap orang dalam menjaga kesehatan agar terhindar dari Covid-19, Kepatuhan terhadap Protokol kesehatan dan ikut serta vaksinasi covid-19 merupakan implementasi dari nilai hukum agama Hindu aliran Budhi Jawi Wisnu dalam mewujudkan kesadaran hukum guna mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia. Nilai pengendalian diri agar tetap patuh dan taat protokol kesehatan, menghindari kerumunan, menggunakan masker untuk kebaikan bersama.

III. Kesimpulan

Agama mengajarkan semua hal yang baik untuk umat manusia agar manusia hidup dalam kebaikan. Nilai-nilai hukum Agama Hindu yang tercantum baik dalam kitab Weda, Panaturan maupun tercermin melalui ritual-ritual tertentu seperti semedi, puasa maupun menyepi merupakan cara umat Hindu melaksanakan

kewajiban agamanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah kepada sang pencipta merupakan sumber dari kesadaran hukum yang paling tinggi dan yang paling utama, sehingga manusia menyadari hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia memiliki kewajiban untuk menjalankan semua perintah Tuhan. Kesadaran akan hukum Tuhan menjadi dasar umat Hindu dalam menjalankan kesadaran hukum negara sebagai implikasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Hindu mematuhi hukum Tuhan juga mematuhi hukum negara sepanjang hukum negara tersebut mendatangkan kebaikan kepada umat manusia, seperti halnya aturan hukum yang mewajibkan umat Hindu untuk menjalankan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abadi, Totok Wahyu. "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2016): 187–204.
- Hartanto, Wenda. "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 469–83.
- Kemenuh, Ida Ayu Aryani. "Ajaran Karma Phala Sebagai Hukum Sebab Akibat Dalam Hindu." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2020): 22–29.
- — —. "Memahami Hukum Hindu Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Hindu Yang Berkualitas." *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan*, 2021, 46–56.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.
- Rosnawati, Rosnawati, Ahmad Syukri Ahmad Syukri, Badarussyamsi Badarussyamsi, and Ahmad Fadhil Rizki Ahmad Fadhil Rizki. "Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Manfaatnya Bagi Manusia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 186–94.
- Sanprayogi, Maria, and Moh Toriqul Chaer. "Aksiologi Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Keilmuan." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 4, no. 1 (2017): 105–20.
- Sauri, H Sofyan. "Pengertian Nilai." *Diakses Melalui File. Upi. Edu, Pada*, 2019.

- Silviana, Ana. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah." *Pandecta Research Law Journal* 7, no. 1 (2012).
- Utomo, Pudjo. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City." *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018): 11–20.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai--Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 17–23.
- Wigunadika, I Wayan Saptana. "Membangkitkan Kembali Karma Phala Sebagai Pilar Keyakinan Agama Hindu." *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 2, no. 1 (2018).
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djambatan, 1960.

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)